

Policy Brief¹

Upaya Persekusi Sistematis dari Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Bogor, Jawa Barat

A. Latar Belakang

Memanfaatkan waktu reses DPR, muncul perda-perda diskriminatif yang semakin banyak. Cianjur diam-diam mengesahkan perda penyimpangan seksual yang isinya sama persis dengan **Raperda Kota Bogor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual** yang akan disahkan segera. Sekilas tentang isi Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) tersebut adalah berisi tentang:

1. Hukum tidak berdasarkan *evidence based policy*

Pasal 6 a) Perzinaan; b) Perkosaan; c) Pelacuran; d) Laki-laki Penyuka Laki-laki (Homoseksual); e) Perempuan Penyuka perempuan (Lesbian); f) Pencinta seks anak (Pedofilia erotica); g) Waria (Transvetisme); h) Seks dubur (Sodomi); i) Rancap (Masturbasi); j) Pamer alat Vital (Ekshibionisme); k) Pengintip (Voyeurisme); l) Hubungan intim Sedarah (Insestus); m) Seks dengan kekerasan (Sadisme); n) pencinta pakaian dalam (Fetikhisme); o) Pencinta Mayat (Nekrofilia); p) Seks Segi Tiga (Troilisme); q) Seks Dengan Hewan (Bestialitas); r) segala perilaku atau aktivitas seksual yang secara psikologis dan/atau medis dinyatakan sebagai perilaku penyimpangan seksual.

2. Tindakan sistematis yang tertuju kepada kelompok minoritas marginanl tertentu dan memasuki ruang privat warga negara

Pasal 7: 1) Pemerintah Daerah Kota menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang. 2) Strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, paling sedikit memuat: a) Kebijakan, strategi dan langkah pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual; b) Mekanisme pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual; c) Bentuk serta jenis program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota; d) Sumber pendanaan; dan d) Hal lainnya yang bersifat strategis.

3. Tidak berdasarkan pada asas-asas Pendidikan Seksualitas Komprehensif

¹ Riska Carolina "kertas kebijakan (policy brief): Upaya Persekusi Sistematis dari Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Bogor, Jawa Barat", (dibuat untuk diserahkan kepada Kemendagri dan Komnas HAM melalui Koalisi Kami Berani).

Pasal 10: 1) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan kepada masyarakat; 2) Penyampaian Komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan secara benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11: (1) Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan dan bahaya perilaku penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi: a) Pendidikan kesehatan reproduksi; b) Penyakit menular seksual; dan c) Ketahanan keluarga. (2) sasaran Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan bahaya perilaku penyimpangan seksual ditujukan kepada: b) Anak dan remaja disektor pendidikan formal, nonformal dan informal.

4. Penyiksaan berkedok pengobatan dan tidak berbasis bukti ilmiah

Pasal 19: (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan Rehabilitasi terhadap pelaku penyimpangan seksual. (2) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan seseorang yang mengalami penyimpangan seksual. (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk: a) Motivasi dan diagnosis; b) Perawatan medis; c) Bimbingan mental dan spiritual; d) Bimbingan sosial dan konseling; dan e) Bantuan dan asistensi psikis dan medis. (4) Proses Rehabilitasi dilakukan baik oleh Perangkat Daerah Kota yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah Kota terkait lainnya maupun oleh masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

5. Menghabiskan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mengatur ruang privat warga negara

Pasal 20: (1) Dalam rangka penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Daerah Kota, dibentuk Komisi Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (KP₃S). (4) Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (KP₃S) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23: Pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, dibebankan kepada: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b) Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Potensi terjadinya tindak kolusi dan persekusi (pelanggaran HAM berat) yang sistematis dengan melibatkan organisasi masyarakat berbasis agama

Pasal 21: (1) Masyarakat harus berperan aktif untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pencegahan dan edukasi terhadap perilaku penyimpangan seksual. (2) Peran masyarakat

dapat dilakukan oleh: *Keluarga yang memiliki anggota keluarga pengidap perilaku penyimpangan seksual; dan Yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan dan kegiatan pokok dalam pemulihan perilaku penyimpangan seksual.*

B. Argumentasi

Raperda ini bertujuan untuk memasukkan semua orang yang melakukan tindakan tersebut di atas ke pusat-pusat rehabilitasi untuk ‘menyembuhkan’ mereka dari tindakan penyimpangan yang dimaksud (terapi konversi). Menurut analisis kami, tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar HAM orang dengan ragam gender dan seksual.

Raperda ini juga dengan beraninya meyakinkan khalayak bahwa tiap-tiap perilaku seksual adalah penyimpangan secara psikologis dan/atau medis tanpa bukti ataupun penjelasan lebih lanjut. Raperda ini merupakan salah satu dari banyaknya kebijakan yang merupakan pembiaran yang dilakukan oleh Negara. Jika pembiaran seperti ini terus dilakukan, maka dapat berkontribusi pada meningkatnya kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas marjinal, terutama dengan keragaman identitas gender dan seksual.

1. **Hukum tidak berdasarkan *evidence based policy***

Pada 2016 PDSKJI yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia, mengeluarkan surat edaran internal antar Psikiatri, yang sayangnya meluas diketahui oleh khalayak. Jika surat ini yang dijadikan acuan dalam raperda P4S maka jelas artinya draft raperda tersebut tidak berbasis bukti. ICD-10 (*International Classification of Disease*) sendiri adalah klasifikasi kesehatan yang dibuat oleh WHO (*World Health Organization*) yang digunakan praktisi kesehatan untuk epidemiologi, manajemen kesehatan dan tujuan klinis, termasuk analisis situasi kesehatan umum kelompok populasi; Untuk memonitor insiden dan prevalensi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, membuktikan gambaran situasi kesehatan umum negara dan populasi. Jadi tidak hanya berfokus pada kesehatan mental saja. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III adalah pengejawantahan dari ICD 10; meskipun mencantumkan terminologi homoseksual dan biseksual, namun pada poin F66 disebutkan “**orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan**”. Bahkan *International Classification of Diseases 11th Revision*, menyatakan bahwa transgender bukan merupakan gangguan kejiwaan.

Belum lagi hal-hal lain yang disinggung dalam pasal 6 sangat menggelikan. Masturbasi atau racap dianggap sebagai sebuah bentuk penyimpangan seksual. Masturbasi adalah praktik seksual yang umum dan bagian dari seksualitas normal. Namun, ia memiliki sejarah panjang kecaman umum.² Kinsey dalam penelitiannya pada 1948 menentang praktik meracap sebagai sebuah penyimpangan seksual. Hal itu disebabkan pelarangan dari meracap hanya akan menimbulkan perasaan bersalah karena internalisasi agama.³ Justru

² Kinsey A.C., Pomeroy W.B., Martin C.E. Saunders; Philadelphia, PA: 1948. *Sexual behavior in the human male*.

³ Ford C., Beach F.A. Harper and Row; New York: 1951. *Patterns of sexual behavior*; p. 194

perasaan bersalah karena ketabuan itulah menimbulkan stress dan keinginan untuk menghukum diri atas perilakunya tersebut.⁴

Selain itu, segala bentuk penyimpangan yang disebutkan oleh raperda bogor ini merupakan kejahatan tanpa korban. Pengertian kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.⁵ Jadi sebenarnya pertanyaannya di sini adalah, patutkah suatu hal yang tidak menyebabkan jatuhnya korban, Bogor ditetapkan sebagai mala prohibita *acts wrong because they are prohibited/prphibited wrongs or offenses/ acts which are made offenses by positive laws*”?

2. Tindakan sistematis yang tertuju kepada kelompok minoritas marginal tertentu dan memasuki ruang privat warga negara

Catatan Kelam 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia:⁶ menyebutkan bahwa dari tahun 2006 hingga 2017 terdapat 45 perda diskriminatif yang menyasar kelompok ragam gender dan seksual. Belum lagi di tahun 2019 muncul 12 perda yang bernuansa ancaman keluarga dimana sebagian besarnya memperbolehkan terapi konversi.⁷ Kemudian di tahun 2020, RUU Ketahanan Keluarga dibahas dan menuntut “pembenaran terapi konversi” kepada ragam gender dan seksual. Tidak hanya RUU tentang Ketahanan Keluarga, RUU tentang Propaganda Anti-Penyimpangan Seksual dan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan tentu saja RKUHP yang akan dibahas pada periode DPR 2021-2024. Diduga kuat keempat RUU itu merupakan serangan langsung pada hidup ragam identitas gender dan seksual.

LBH Masyarakat juga menemukan bahwa ada 182 berita yang di dalamnya memuat bentuk-bentuk stigma terhadap kelompok LGBT.⁸ Dari analisa pemberitaan di media, terlihat bahwa pada dasarnya penolakan LGBT berbasiskan ketidaksiapan masyarakat untuk hidup dalam keberagaman, hegemoni agama dan moral menjadi pondasi awal menyebarnya stigma-stigma lain terhadap kelompok LGBT. Yang paling umum ditemukan adalah kekeliruan fatal yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan, amoral, proxy war dan ancaman bangsa.⁹ Tahun berganti, namun pandangan masyarakat terhadap LGBT tak kunjung berubah. Kendatipun penjelasan ilmiah maupun agama yang membantah mitos-

⁴ Ferguson T.J., Stegge H. Measuring guilt in children: a rose by any other name still has thorns. In: Bybee J., editor. *Guilt and children*. Academic Press; San Diego: 1998. pp. 19–74.

⁵ Selengkapnya lihat pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam penjatuhan putusan pada perkara Nomor: 633/Pid.Sus/2014/PN Cbi., hlm. 13.

⁶ Lihat lebih jauh Riska Carolina, *Catatan Kelam:12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia*, Jakarta: Arus Pelangi, 2019.

⁷ Riska Carolina, *Catatan Kelam: Persekusi LGBT 2018-2019*, Jakarta: Arus Pelangi, 2021

⁸ Naila Rizqi Zakiah, Armadina Az Zahra, “LGBT=Nuklir? Indonesia Darurat Fobia”, (Seri Monitor dan Dokumentasi LBH Masyarakat), 2017. <http://lbhmasyarakat.org/wpcontent/uploads/2017/03/LBHM-Indonesia-Darurat-Fobia-1.pdf>,

⁹ *Ibid*

mitos LGBT telah banyak disebarkan, publik lebih memilih percaya pada apa yang ingin mereka (mayoritas) percaya

3. **Tidak berdasarkan pada asas-asas Pendidikan Seksualitas Komprehensif**

Kebijakan payung yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan PKPR adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 71A mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi remaja. Pasal itu merupakan amanat dalam ICPD 1994 di Kairo yang telah diratifikasi Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang benar tentang reproduksi agar dapat mengambil keputusan yang sehat dan bertanggung jawab dalam kehidupan seksual seseorang. Dengan adanya Raperda Bogor ini artinya tidak memberikan informasi yang benar untuk informasi dan edukasi terkait dengan seksualitas yang komprehensif. Pendidikan seksualitas hanya dilihat dari pandangan makro saja, tidak interpersonal dan selektif sesuai dengan umur.

Adapun Komposisi Pendidikan seksualitas komprehensif adalah:¹⁰ Hubungan a) Nilai, hak, budaya dan seksualitas; b) Memahami gender; c) Kekerasan dan hubungan tetap aman; d) Keterampilan untuk; 3) sehat dan sejahtera; f) Tubuh manusia dan perkembangannya; g) Seksualitas dan perilaku seksual; h) Kesehatan reproduksi dan seksual. Raperda ini tidak hanya berbeda jauh dari kaidah keilmuan juga menggunakan pseudoscience sebagai tolak ukur. Selain itu hukum ini nantinya dapat berdampak pada mundurnya kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual warga negara Indonesia.

4. **Penyiksaan berkedok pengobatan dan tidak berbasis bukti ilmiah**

Rehabilitasi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berdasar keilmuan adalah suatu bentuk penyiksaan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 5 menyatakan: “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”. Selain itu, Kovenan Hak Sipil dan Politik, Pasal 7 mengungkapkan “tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”. Poin paling penting di sini adalah mengenai **tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.**

Persetujuan atau *consent* yang bebas itu berdasarkan *Planned Parenthood* mengenalkan FRIES¹¹ yang artinya: 1) Persetujuan itu haruslah diberikan secara sukarela, tanpa tekanan, manipulasi, atau di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol; 2) persetujuannya dapat

¹⁰ Rinaldi Ridwan dan Tulus Ciptadi, *Buku Saku Champion: Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual*, (berdasarkan infografik dan buku saku Aliansi Satu Visi), 2020

¹¹ Freely Given, Reversible, Informed, enthusiastic, specific, <https://www.plannedparenthood.org/learn/relationships/sexual-consent>

ditarik, artinya orang yang memberikan persetujuan dapat berubah pikiran tentang apa yang ingin mereka lakukan, kapan saja; 3) persetujuan itu telah lebih dulu mengetahui cerita lengkapnya dan potensi resikonya; 4) persetujuan itu haruslah diberikan dengan antusias dengan ikhlas; 5) terakhir persetujuannya haruslah spesifik, jika seseorang mengatakan ya pada satu hal tidak berarti orang tersebut mengatakan ya untuk hal lainnya.

“Terapi konversi” digunakan sebagai istilah umum untuk mendeskripsikan intervensi dengan cakupan yang luas, yang kesemuanya memiliki kesamaan keyakinan bahwa orientasi seksual atau identitas gender (SOGI) seseorang dapat dan harus diubah. Upaya-upaya korektif atau bentuk-bentuk terapi konversi atau rehabilitasi tanpa keilmuan yang jelas adalah bentuk penyiksaan. Ahli Independen PBB di 2020 mengeluarkan A/HRC/44/53, Dewan Hak Asasi Manusia, sesi keempat puluh empat, 15 Juni-3 Juli 2020, Agenda butir 3 untuk Promosi dan perlindungan semua hak asasi manusia, hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak atas pembangunan. Dalam laporan tersebut Indonesia masuk sebagai salah satu dari 15 negara yang masih menerapkan Terapi Konversi yang dihitung sebagai bentuk penyiksaan.

Selain itu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Sampai dengan Juni 1992, Konvensi tersebut telah diratifikasi untuk disetujui oleh 58 negara. Indonesia, juga telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 28 September 1998 melalui UU No. 5 tahun 1998 dan karenanya menjadi Negara Pihak (negara yang ikut dalam ketentuan) Konvensi. Jadi rehabilitasi dengan bukti yang tidak cukup dan berdasarkan pseudoscience haruslah dihapuskan karena termasuk ke dalam bentuk-bentuk penyiksaan yang diakui dalam instrumen HAM internasional yang mana Indonesia telah meratifikasinya.

5. Menghabiskan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mengatur ruang privat warga negara

Ada dua tolak ukur pengawasan perda yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu apabila perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹² Undang-Undang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.¹³ Sementara itu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah apabila muatan perda menyimpang dari ketentuan yang lebih tinggi hierarkinya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi perda provinsi maupun perda kabupaten/kota. Kewenangan tersebut diatur

¹² Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

¹³ Penjelasan Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

dalam Pasal 218 Ayat (1) huruf b.¹⁴ Ketentuan tentang pengawasan ini diperinci dalam Pasal 145 undang-undang itu. Pasal ini mengatur tata cara pengawasan perda. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pengawasan atas raperda yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)/perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang yang diatur dalam Pasal 185 dan Pasal 186.

Di lingkungan pemerintah, kewenangan pengawasan ini merupakan tugas Mendagri.

Di lingkungan pemerintah, kewenangan pengawasan ini merupakan tugas Mendagri. Pasal 37 Ayat (3) PP No. 53 Tahun 2007 mengatur bahwa pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri. PP No. 53 Tahun 2007 mendefinisikan menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.¹⁵ Untuk perda terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah kewenangan pembatalan tetap dimiliki oleh Mendagri, namun harus disertai dengan pertimbangan Menteri Keuangan (Menkeu).¹⁶ Hal yang sama juga berlaku terhadap pembatalan perda terkait dengan rencana tata ruang dimana untuk pembatalan harus memperhatikan pertimbangan Menteri Pekerjaan Umum.¹⁷

Tak hanya membentuk Komisi Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (KP3S) yang tidak perlu dilakukan namun juga pengeluaran dananya dari APBD yang lalai oleh Kemendagri. Semua beban belanja itu untuk mengatur privat warga negara, dan menabukan segala hal yang tidak tabu dan tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sungguh sia-sia rasanya membuang APBD untuk seks segitiga yang masyarakat (bahkan ahliyun) tak mampu menjabar maksud dari Raperda Bogor ini. Hal ini akan mereplikasi Raperda-raperda diskriminatif lain yang tidak relevan dengan UUD 1945 Khususnya Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945.

6. Potensi terjadinya tindak kolusi dan persekusi (pelanggaran HAM berat) yang sistematis dengan melibatkan organisasi masyarakat berbasis agama

Potensi besar yang dilakukan Bogor adalah melibatkan organisasi masyarakat sipil berbasis agama untuk keperluan pendanaan. Tanpa mengetahui akibat dari hukum itu akan menyebabkan depresi bahkan persekusi kepada kelompok ragam identitas gender dan seksual. Hal itu dapat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

¹⁴ Rumusan Pasal 218 ayat (1) adalah sebagai berikut pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi: a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, b. pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

¹⁵ Pasal 1 angka 5 PP. No. 53 Tahun 2007.

¹⁶ Pasal 80 ayat (2) PP. No. 65 Tahun 2001 dan Pasal 17 ayat (2) PP. No. 66 Tahun 2001.

¹⁷ Pasal 15 Permendagri No. 53 Tahun 2007.

Konsepsi AAUPB menurut Crinice le Roy yang meliputi:¹⁸ asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.¹⁹

Asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan dapat berpotensi terlanggar dengan keterlibatan pihak ketiga masyarakat sipil berbasis agama. Asas ini juga termasuk di dalamnya untuk suatu pemerintahan untuk mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dapat dikatakan kerjasama dengan pihak ketiga berbasis agama untuk mencampuri private warga negara dan perlindungan kepada diri sendiri, adalah pengertian *text book* dari penyalahgunaan kewenangan.

C. Tuntutan

Maka dari itu Imparsial bersama Koalisi Kami Berani kembali mengajak Komnas HAM untuk berdiskusi kembali mengingat bahwalanjutan sehubungan dengan:

1. Komnas HAM merupakan Lembaga negara yang mempunyai mandat untuk memajukan kerja-kerja penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak kelompok rentan/minoritas termasuk orang dengan ragam gender dan seksualitas, dengan mengajak pihak-pihak pemerintah daerah untuk menentang Perda Diskriminatif yang tidak melindungi, menghormati apalagi menjadi pemenuhan hak kelompok rentan.
2. Saat ini Komnas HAM memiliki 7 isu strategis HAM yaitu; Ekstrimisme untuk kekerasan menjadi salah satunya; Harapan kami Komnas HAM dapat serta mengajak Kemendagri untuk turut menjadi salah satu pengawas dalam bentuk upaya melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
3. Adanya raperda Anti – Penyimpangan Seksual ini berpotensi melanggar kebebasan berekspresi, meningkatkan kekerasan negara khususnya pemerintah daerah dan kelompok masyarakat intoleran, sehingga Pemerintah pusat dan daerah perlu memberi perhatian dan melakukan upaya-upaya untuk mendorong pemerintah Kota Bogor dalam melakukan kewajibannya untuk menghormati, melindungi serta memenuhi hak-hak kelompok rentan.
4. Mengawal Raperda Bogor untuk tidak disahkan karena melanggar HAM dan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan

¹⁸ Muhammad Azhar, „Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam“, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, 8.5 (2015), 274–87.

¹⁹ *Ibid.*

5. Menindaklanjuti laporan pendokumentasian persekusi dari tiga organisasi di atas sampai terbukti benar bahwa adanya tindakan yang sistematis dan meluas kepada orang-orang dengan ragam gender dan seksual.
6. Menyoroti kelayakan Kota Bogor dengan keinginannya untuk menjadi kota HAM dan menjadi tuan rumah festival HAM di akhir 2021 nantinya.

Kami berpendapat bahwa praktek- praktek baik dalam menindaklanjuti perkembangan raperda bermasalah di Bogor ini akan dapat menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota lainnya dalam perumusan raperda-raperda ataupun peraturan-peraturan lainnya. Sebaliknya pembiaran akan memberikan sinyal kepada daerah-daerah lainnya untuk terus berlomba menyusun dan mengesahkan perda-perda diskriminatif di daerah-daerah mereka, yang akan menjadi catatan buruk dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia.